

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan Notaris pengganti memiliki kewenangan yang sama dengan notaris yang digantikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (2) UUJN segala kewenangan dimiliki oleh notaris yang digantikan, dimiliki pula oleh notaris pengganti selama yang bersangkutan menjalankan jabatan sebagai notaris pengganti. Untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Notaris pengganti baru dapat diangkat apabila ada notaris yang mengajukan cuti, baik karena izin, sakit ataupun berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Penunjukan notaris pengganti dilakukan bersamaan dengan permohonan cuti yang diajukan notaris, apabila permohonan cuti notaris diterima dan usulan notaris pengganti disetujui oleh Majelis Pengawas Notaris, maka selanjutnya notaris pengganti harus mengajukan permohonan sumpah jabatan sebagai notaris pengganti dan notaris harus menyerahkan protokol kepada notaris penggantinya, dilakukan dihadapan Majelis Pengawas Notaris dan dibuatkan berita acaranya. Namun dalam praktiknya serah terima protokol dari notaris kepada notaris pengganti yang dilakukan dihadapan Majelis Pengawas Notaris sangat jarang dilaksanakan.
2. Pelaksanaan tugas jabatan Notaris Pengganti, khususnya dalam pembuatan akta, pengelolaan dokumen-dokumen, penomoran akta, dan surat-surat lain, pengisian buku reportorium sama halnya dengan notaris, begitu juga dengan

pengenaan tarif honorarium yang harus diterima oleh notaris pengganti tidak ada perbedaan dengan notaris, karena pada dasarnya pada saat notaris pengganti tersebut diambil sumpahnya untuk menjalankan jabatan sebagai notaris pengganti maka pada saat itu juga dia bertindak seolah-olah sebagai notaris untuk sementara waktu.

3. Notaris pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dengan notaris, karena pada prinsipnya notaris pengganti tersebut menjalankan segala ketentuan UUJN, permenkumham dan peraturan jabatan notaris terkait, oleh karenanya notaris pengganti juga bertanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya. Untuk perlindungan hukum bagi notaris pengganti, di organisasi ia bukan termasuk anggota organisasi oleh karenanya dia tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan, namun Permenkumham nomor 7 tahun 2016 memberikan angin segar bagi notaris pengganti, dalam hal terjadi pemanggilan dan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, penyidik, jaksa maupun hakim.

5.2. Saran

Peraturan perundang-undangan dalam Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa notaris dalam menjalani tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku juga bagi notaris pengganti. Yang menjadi problematika di sini adalah persyaratan-persyaratan dan prosedurnya yang di mana di cantumkan dalam pasal 15 pasal 16 pasal 17. Problematikanya yaitu:

1. Notaris pengganti hanya di angkat sementara mengapa kewenangan dan tanggung jawabnya sama dan tidak terbatas sedangkan notaris pengganti hanya sementara menggantikan notaris yang sedang cuti.
2. Yang harus di batasi terutama kewenangannya karena notaris pengganti itu hanya mengatasnama kan orang terutama tanggung Jawabnya itu harus di berikan batasan- batasan